



SALINAN

BUPATI SIGI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 33 TAHUN 2023

TENTANG

KEMITRAAN MULTIPihak DALAM IMPLEMENTASI SIGI HIJAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIGI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin pemanfaatan sumberdaya alam dengan tetap memperhatikan aspek sosial, budaya, ekonomi, lingkungan dan kearifan lokal diperlukan pelibatan berbagai pemangku kepentingan guna mendukung pembangunan berkelanjutan secara sistematis, terarah, efektif, terpadu dan inklusif dan berdampak pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa sebagian besar wilayah Kabupaten Sigi merupakan kawasan hutan yang sejak lama telah dihuni, dikelola dan dimanfaatkan masyarakat dalam rangka pengembangan ekonomi berbasis konservasi yang sejalan dengan budaya dan kearifan lokal;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (3) huruf f Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah kabupaten bertugas dan berwenang mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kemitraan Multipihak dalam Implementasi Sigi Hijau;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEMITRAAN MULTIPihak
DALAM IMPLEMENTASI SIGI HIJAU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang pemangku kepentingan dalam mendukung pengembangan komoditas pertanian yang produktif, lestari dan berkelanjutan di Kabupaten Sigi.
2. Kemitraan Multipihak adalah upaya pelibatan pemerintah, sektor swasta dan masyarakat sipil yang bersifat inklusif atas prinsip, nilai, visi, dan tujuan bersama yang saling memberi serta memanfaatkan sumberdaya masing-masing pemangku kepentingan dalam mempercepat pencapaian tujuan pembangunan.
3. Mitra Pembangunan adalah pemangku kepentingan yang melakukan kegiatan dalam rangka mendorong pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dalam berbagai aspek aktivitas di Kabupaten Sigi.
4. Kesekretariatan merupakan wadah organisasi yang dibentuk guna menciptakan relasi kerja jangka panjang dengan melibatkan banyak pihak untuk pencapaian tujuan bersama dengan cara saling memanfaatkan kapasitas masing-masing pihak dalam upaya peningkatan ekonomi masyarakat melalui pengelolaan sumberdaya alam yang berlandaskan pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dengan tetap menjaga keseimbangan antara aspek lingkungan, sosial dan ekonomi yang dilakukan secara sistematis, terarah, efektif, terpadu dan inklusif di Kabupaten Sigi.
5. Sigi Hijau adalah sebuah kondisi dimana lingkungan hidup sebagai kesatuan ruang tempat manusia dan unsur-unsur pendukung kehidupan manusia berada, berperilaku dan saling mempengaruhi, ada dalam kondisi yang baik, tertata, dan terjamin kelestariannya, sehingga, mampu berfungsi sebagai suatu sistem pendukung kehidupan yang damai, tenang, dan harmonis di mana setiap orang berpeluang untuk hidup dalam keadaan yang tenang, nyaman, aman, saling berinteraksi dan berbagi manfaat dari apa yang disediakan alam, sehingga dapat menunjang upaya untuk mencapai kesejahteraan bersama yang berkelanjutan.
6. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, daya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
7. Pembangunan Berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan hidup masa sekarang dengan mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan hidup generasi mendatang dan atau tetap mempertahankan kualitas hidup bagi seluruh manusia pada masa sekarang dan pada masa depan secara berkelanjutan.
8. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urusan pilihan, dengan mempertimbangkan sumberdaya yang tersedia.

9. Sumber Komoditas Lestari adalah wilayah kerja prioritas pengembangan dan peningkatan produktivitas komoditas pertanian dari hasil kegiatan budidaya dengan mengedepankan aspek kelestarian lingkungan dan keberlanjutan di Kabupaten Sigi.
10. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sigi.
11. Pemerintah Daerah adalah Bupati Sigi sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
12. Bupati adalah Bupati Sigi.
13. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. implementasi strategi dan kebijakan Sigi Hijau;
- b. Kemitraan Multipihak dan fungsi Kesekretariatan;
- c. susunan organisasi;
- d. sumber komoditas lestari;
- e. Kemitraan; dan
- f. pendanaan.

BAB II

IMPLEMENTASI STRATEGI DAN KEBIJAKAN SIGI HIJAU

Pasal 3

- (1) Implementasi strategi dan kebijakan Sigi Hijau dilaksanakan dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dan para pihak dalam penataan Sigi Hijau.
- (2) Partisipasi masyarakat dan para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kemitraan multipihak Sigi Hijau.

BAB III

KEMITRAAN MULTIPIHAK DAN KESEKRETARIATAN

Pasal 4

- (1) Kemitraan Multipihak dilaksanakan dalam sebuah wadah kesekretariatan bersama untuk memudahkan koordinasi, komunikasi dan kerja sama antar pemangku kepentingan dalam mendukung implementasi kebijakan Sigi Hijau.
- (2) Kelembagaan Multipihak merupakan lembaga non struktural yang dibentuk oleh Bupati dalam upaya peningkatan ekonomi masyarakat melalui pengelolaan sumberdaya alam yang berlandaskan pada prinsip pembangunan berkelanjutan dengan tetap menjaga keseimbangan antara aspek lingkungan, ekonomi dan sosial.
- (3) Dalam pelaksanaan kegiatan kelembagaan Multipihak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dan pemangku kepentingan lainnya guna mendukung pelaksanaan Sigi Hijau serta memberikan informasi mengenai perkembangan pelaksanaan kegiatan Sigi Hijau.

- (4) Kelembagaan Multipihak Sigi Hijau bertugas mencari, menemukan serta mengajak keterlibatan pemangku kepentingan yang beraktivitas dalam isu pembangunan yang berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat melalui pengelolaan sumberdaya alam berbasis komoditas dengan mengedepankan nilai tambah, hilirisasi dan produktivitas.
- (5) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Kelembagaan Multipihak Sigi Hijau memiliki fungsi sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana pengembangan program strategis Sigi Hijau dengan Pelibatan Multipihak
 - b. bekerjasama dengan Perangkat Daerah terkait dalam rangka pengintegrasian dalam program strategis Sigi Hijau dengan dokumen rencana pembangunan Daerah serta menyusun data dan informasi yang diperlukan guna mempromosikan kemajuan pembangunan Daerah;
 - c. mencari, menemukan dan mengajak serta keterlibatan pemangku kepentingan guna mendukung implementasi kebijakan Sigi Hijau serta fasilitasi kegiatan bersama dalam rangka mendukung target pembangunan dan pengelolaan sumberdaya alam berbasis komoditas unggulan Daerah.
 - d. menyusun portofolio investasi komoditas basis alam unggulan Daerah untuk dipromosikan kepada calon investor dan pembeli yang berkomitmen.
 - e. merancang kerja sama pemajuan komoditas basis alam unggulan Daerah dengan berbagai pihak lainnya.
 - f. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan secara periodik kepada Bupati sebagai laporan.
 - g. menyusun kerangka regulasi yang diperlukan dalam rangka pemajuan komoditas unggulan; dan
 - h. melaksanakan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 5

- (1) Kelembagaan Multipihak Sigi Hijau dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) dan ayat (6), harus menyusun Rencana kerja kelembagaan yang disinergikan dengan rencana program Perangkat Daerah terkait.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Kelembagaan Multipihak didukung Kesekretariatan yang berada pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan, riset dan inovasi Daerah.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi Kelembagaan Multipihak terdiri dari :
 - a. pembina;
 - b. penasehat;
 - c. tim pengarah;
 - d. tim kemitraan; dan
 - e. tim pelaksana.
- (2) Bupati selaku pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertugas memberikan arahan strategis sehubungan dengan pengembangan komoditas pertanian yang produktif, lestari dan berkelanjutan.

- (3) Sekretaris Daerah selaku Penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertugas memberikan nasehat kepada tim untuk memastikan program strategis dan unggulan daerah dapat disinkronkan dalam upaya pengembangan komoditas pertanian yang produktif, lestari dan berkelanjutan.
- (4) Tim pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari unsur Perangkat Daerah bertugas memfasilitasi dan mengkoordinasikan masukan dan saran teknis sehubungan dengan percepatan pencapaian target rencana pembangunan daerah yang relevan dan penting dalam pengembangan komoditas pertanian yang produktif, lestari dan berkelanjutan.
- (5) Tim Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari unsur Mitra Pembangunan bertugas melakukan sinkronisasi perencanaan kegiatan lapangan dengan pencapaian target pembangunan daerah, membantu dan mencari dukungan peluang pembiayaan dalam pengembangan komoditas pertanian dan perkebunan yang produktif, lestari dan berkelanjutan.
- (6) Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari unsur Perangkat Daerah dan/atau Mitra Pembangunan bertugas menjalankan fungsi dan program kegiatan berdasarkan perencanaan Kelembagaan Multipihak.
- (7) Susunan organisasi Kelembagaan Multipihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Tim pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e dipimpin oleh koordinator dengan dibantu pelaksana harian.
- (2) Pelaksana harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Perangkat Daerah dan unsur mitra.
- (3) Pelaksana harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari unsur wajib mendapatkan surat tugas dari pimpinan.
- (4) Dalam hal tim pelaksana memerlukan tenaga profesional dalam menjalankan program kesekretariatan dapat mengangkat staf dan/atau relawan sesuai kebutuhan dengan terlebih dahulu menyampaikan permohonan dalam rapat koordinasi.
- (5) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V SUMBER KOMODITAS LESTARI

Pasal 8

- (1) Wilayah kerja prioritas sumber komoditas lestari dipetakan dalam musyawarah yang difasilitasi oleh kelembagaan multipihak yang selanjutnya ditetapkan dalam berita acara.
- (2) Penetapan wilayah kerja prioritas sumber komoditas lestari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan :
 - a. menentukan lokasi prioritas pengembangan komoditas unggulan basis alam;

- b. mendorong kolaborasi Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan;
 - c. pedoman bagi pemangku kepentingan dalam menjalin kerja sama pengembangan komoditas unggulan basis alam yang berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat; dan
 - d. mendorong peningkatan produktifitas komoditas pertanian lestari yang terhubung dengan para pembeli atau pasar terhadap produk tersebut.
- (3) Penetapan sumber komoditas lestari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengacu pada lokasi yang telah ditetapkan dalam rencana kerja Pemerintah Daerah dan/atau lokasi lainnya yang memiliki potensi yang serupa.

BAB V KEMITRAAN

Pasal 9

- (1) Kemitraan dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip kemitraan dan menjunjung etika kerja sama yang baik dan sehat.
- (2) Prinsip kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. saling membutuhkan;
 - b. saling mempercayai;
 - c. saling memperkuat; dan
 - d. saling menguntungkan.
- (3) Dalam melaksanakan kemitraan, para pihak mempunyai kedudukan hukum yang setara dan terhadap mereka berlaku hukum Indonesia.
- (4) Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan diatur dalam Kesepakatan Bersama antara Bupati dengan Pihak yang bermitra.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 10

- (1) Pendanaan pelaksanaan kegiatan Kelembagaan Multipihak Sigi Hijau bersumber dari :
 - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja desa;
 - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Kelembagaan Multipihak Sigi Hijau bersumber dari pagu anggaran pendapatan dan belanja Daerah pada tahun berjalan melalui Perangkat Daerah terkait.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sigi.

Ditetapkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 21 November 2023

BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD IRWAN

Diundangkan di Sigi Biromaru
pada tanggal, 21 November 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIGI,

ttd

NUIM HAYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2023 NOMOR 33


Salinan sesuai dengan aslinya
KERALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI



RUSDIN, SH
Pembina Tkt. I
NIP. 19721205 200212 1 007

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 33 TAHUN 2023
TENTANG
KEMITRAAN MULTIPIHAK DALAM
IMPLEMENTASI STRATEGI DAN KEBIJAKAN
SIGI HIJAU

SUSUNAN ORGANISASI PELAKSANA KEMITRAAN MULTIPIHAK DALAM
IMPLEMENTASI STRATEGI DAN KEBIJAKAN SIGI HIJAU



BUPATI SIGI,
ttd
MOHAMAD IRWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KERALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI


RUSDIN, SH
Pembina Tkt. I
NIP. 19721205 200212 1 007

